

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Model Pembayaran Zakat Padi di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan

Review of Fiqh Muamalah to Zakat Of Rice Payment Model in Pendopo Village District Empat Lawang South Sumatera

¹Agus suwandi, ²M. Roji Iskandar, ³ Maman Surahman

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: Agussuwandy10@gmail.com

Abstract. Zakat was one of the pillars of Islam that must be met by every capable Muslim. Rice crop is one of the obligatory zakat, although there is no specific proposition that discusses the zakat of rice crops, but Imam Shafi'i and other 'ulama agreed to equate zakat rice with zakat wheat, which is the same staple food that fills in a specific areas. Thus the rice that meets the nishab is obliged to be zoned as wheat, ie 10% for the irrigation with rain-fed, and 5% for irrigation with irrigation. In Pendopo Village, Pendopo District, Empat Lawang Regency, were moslem majority village, almost half of the population in Pendopo village were farmers, almost all the fields in the village were planted with rice crops. The farmers in Pendopo village mostly know the law of issuing zakat is obligatory. Yet many of them do not issue zakat according to nishab. As for one of the factors that affect it is, from the beginning there are no intention to issue zakat because they assume that the crop is purely the property of the planting and the picking. Based on the background is taken the formulation of the problem of how the implementation of rice plant zakat in Pendopo Village Pendopo District Four mangrove regency, and how review muamalah to the expenditure of zakat rice in Pendopo Village Pendopo District Four mangrove regency The purpose of this study is to determine the expenditure of zakat rice in Pendopo Village Pendopo District Four mangrove regency, and to know about fiqh muamalah against the expenditure of rice zakat in Pendopo Village Pendopo District Regency of Empat lawang. The method used in this research is the field research method (Field Research), and data collection techniques with observation, documentation of direct interviews to farmer's communities who are able to represent all components in the community Pendopo Village, while the analysis technique used is descriptive method. The results showed the first, the farmers know that rice plants that have reached nishab must be issued zakat. Secondly, it is very worrying from 185 farmers that few farmers actually issue zakat in accordance with the Islamic Shari'ah, some of them issuing but not in accordance with Islamic shari'ah, and some have intention to issue but the harvest is gone for paying off debts, and a small part is really reluctant to issue zakat.

Keywords: Fiqh Muamalah, Payment Model of Zakah on Rice.

Abstrak. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Hasil pertanian (padi) merupakan salah satu yang wajib dizakati, walaupun tidak ada dalil khusus yang membahas tentang zakat pertanian padi tersebut, akan tetapi Imam Syafi'i dan ulama' lain sepakat meng-qiyaskan zakat padi dengan zakat gandum, yaitu sama sama makanan pokok yang mengenyangkan di suatu daerah tertentu. Dengan demikian padi yang sudah memenuhi nishab wajib dizakati seperti gandum, yaitu 10% untuk yang pengairannya dengan tadah hujan, dan 5% untuk yang pengairannya dengan irigasi. Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat lawang, merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan hampir setengah dari warga penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Para petani padi di Desa Pendopo kebanyakan mengetahui hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Meski demikian banyak di antara mereka yang tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan. Karena cara pengeluarannya dengan menggunakan perkiraan tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu, dari awal sudah tidak ada niatan mengeluarkan zakat karena mereka beranggapan bahwa hasil panen adalah murni milik yang menanam dan yang memetik. Berdasarkan latar belakang tersebut diambil rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan zakat padi di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat lawang, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengeluaran zakat padi di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat lawang Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengeluaran zakat padi di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat lawang, dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pengeluaran zakat padi di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat lawang. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*), dan teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, wawancara langsung ke masyarakat petani yang mampu mewakili seluruh komponen dalam masyarakat Desa Pendopo, adapun teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, para petani mengetahui bahwa tanaman padi yang sudah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya. kedua, Hal ini sangat memprihatinkan dari 185 petani hanya sedikit petani yang benar-benar mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam, yang sebagian mengeluarkan akan tetapi tidak sesuai dengan syari'at Islam, dan sebagian lagi ada niatan mengeluarkan tetapi hasil panen sudah habis untuk membayar hutang, dan yang sebagian kecil adalah yang benar-benar enggan mengeluarkan zakat.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Model Pembayaran Zakat Padi.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan *ibadah Mahdhah*, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Perihal zakat sangatlah sering disebutkan dalam Al-Quran bahkan terdapat ayat yang menyandingkannya dengan keutamaan sholat.¹ sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (Q.S Al-Baqarah:43)*²

Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: zakat fitri dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitri disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, usaha ataupun investasi.³

Sebagaimana dikutip oleh Al-Jaziri, para ulama mazhab empat mengatakan bahwa jenis harta yang wajib di zakatkan ada lima macam, yaitu: 1) Binatang ternak, 2) Emas dan perak, 3) Pertambangan dan harta temuan, 4) Perdagangan, 5) Pertanian⁴.

Jenis harta pertanian yang di wajib zakati adalah gandum, padi, jagung, buah zaitun, dan biji-bijian seperti adas. Ibnu Umar dan sebagian *tabi'in* serta sebagian ulama berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum lain dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i wajib zakat atas segala makanan yang dimakan dan disimpan seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang dinamakan makanan adalah suatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa.⁵

Nishab zakat hasil pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras. Untuk kadar zakat hasil pertanian jika diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan diairi dengan sistem

¹ Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000

³ Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 78-80.

⁴ Asnaini, *op.cit* , hlm. 35

⁵ Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shidiq (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2004), hlm. 531.

irigasi karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%⁶.

B. Landasan Teori

Kewajiban mengeluarkan zakat

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-Baqarah : 267).⁷

Menurut Yusuf Qardhawi dalam fiqh az-Zakat bahwa padi dikeluarkan langsung pada saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Zakat padi ini dikeluarkan dari hasil netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi dengan beban biaya dan mencapai *nishab*. Pada masa Rasulullah Saw., zakat dipungut dari gandum, padi, kurma, dan anggur kering.⁸

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu *nishab*. Sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen, maka jumlah panen pertama yang tidak mencukupi *nishabnya* di jumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai *nishabnya*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga buah-buahan dan tanam-tanaman lainnya. Semua tanaman yang dikonsumsi dan mencukupi *nishabnya* wajib dikeluarkan zakat pada waktu panen, atau dihitung bersama dengan hasil panen berikutnya agar tercapai *nishabnya*.⁹

Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima (*wasaq*)¹⁰, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ
عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَيْسَ بِهَا نُونٌ خَمْسَ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا نُونٌ خَمْسَ نُونٍ خَمْسَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy telah mengabarkan kepada saya Yahya bin Abu Katsir bahwa 'Amru bin Yahya bin 'Umarah telah mengabarkannya dari bapaknya Yahya bin 'Umarah bin Abu Al Hasan bahwa dia mendengar Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq, tidak ada zakat pada unta

⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar hukum zakat dan wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo,2007), hlm. 29

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung,2000

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta:Pena pundi Aksara,2004)jil 1 h. 524

⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (semarang, Bima Sejati, 2012), hlm. 85.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *op. cit*, hlm. 324

dibawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman dibawah lima wasaq".(H.R. al-Bukhari)¹¹.

Nisab menjadi penentu suatu kekayaan wajib zakat atau tidak. Adapun haul tidak disyaratkan di dalam zakat hasil pertanian karena hasil tersebut sempurna dengan dipanen, bukan dengan kelanggengannya. Haul disyaratkan di dalam zakat selain hasil pertanian karena haul merupakan cara yang dipandang untuk mencapai kesempurnaan hasilnya. Nisab disyaratkan di dalamnya agar hasil pertanian tersebut mencapai batas yang memungkinkan untuk memberikan sebagiannya secara pantas kepada orang-orang fakir¹².

Hadits Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu anhu yang berbunyi:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ: الْعُشْرَ، وَفِيمَا سَقَيْتِ بِالذَّوَالِي: نِصْفَ الْعُشْرِ

"Rasûlullâh mengutusku ke negeri Yaman lalu memerintahkan aku untuk mengambil dari yang disirami hujan sepersepuluh dan yang diairi dengan pengairan khusus maka seperduapuluh." [HR. an-Nasâ'i dan dishahihkan al-Albâni rahimahullah dalam Shahîh Sunan an-Nasâ'i 2/193]¹³

Kewajiban mengeluarkan zakat pertanian adalah ketika hasil panen sudah sampai 5 wasaq senilai dengan 652 kg, kewajiban mengeluarkan zakat ini dijelaskan berdasarkan hadits Abu Sa'îd al-Khudri Radhiyallahu anhu secara marfu' yang berbunyi:

..إِنِّي خِيٌّ وَلَا تَمْرٌ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ..

"Tidak ada (kewajiban) zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 ausâq (lima wasaq)" [HR Muslim].¹⁴

C. Analisis

Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Zakat Padi Di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang wajib dizakati, sebenarnya tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya mengeluarkan zakat ini, tetapi para ulama' berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang dijadikan makan pokok, tahan lama, dan dapat dikeringkan wajib dikeluarkan zakatnya. *Nisab* zakat hasil pertanian adalah lima wasaq yang setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras. Untuk kadar zakat hasil pertanian jika diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan diairi dengan sistem irigasi karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%.¹⁵

Meski demikian ternyata masih banyak petani yang enggan mengeluarkan zakat, padahal seandainya mereka mengetahui, zakat itu bisa mendatangkan keberkahan, karena dengan berzakat maka bisa mensucikan diri seseorang.

¹¹ Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *op.cit*, hlm. 161.

¹² Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 83.

¹³ Sumber: <https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan.html> diakses pada tanggal 13 maret 2017

¹⁴ HR. Muslim No. 1628

¹⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007) h. 29.

Di bawah ini beberapa alasan kenapa para petani tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar nishab:

1. Dari awal sudah tidak ada niatan mengeluarkan zakat, karena mereka beranggapan bahwa hasil panen adalah murni milik yang penanam dan yang memetik.
2. Hasil panen sudah habis untuk kebutuhan biaya sehari-hari.
3. Hasil panen sudah habis untuk membayar hutang yang
4. sebelumnya sudah mereka rancang.

Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Padi Di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Kewajiban mengeluarkan Zakat

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-Baqarah : 267)¹⁶

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam fiqh az-zakat bahwa zakat padi dikeluarkan langsung pada saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Tarif zakat pertanian sebagaimana dijelaskan Rasulullah Saw adalah 10% dari hasil pertanian yang menggunakan air hujan dan 5% bagi yang menggunakan pengairan buatan. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ وَفِيْمَا سَقَّى بِالدُّبْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ (رَوَاهُ الدَّرِمِذِيُّ)

“Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW : tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%” (HR. Tirmidzi)

Pelaksanaan zakat tanaman padi di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang di tinjauan dari fiqh muamalah dibidang sangat memperhatikan, yang melakukan zakat sesuai kadar nishab hanya dilakukan sedikit dari petani yang ada, kebanyakan petani yang ada menyalahi ketentuan syari’at Islam.

Cara pengeluaran zakat di Desa Pendopo sangat jauh dari ketentuan syari’at Islam, kebanyakan hanya mengandalkan pengetahuan mereka masing-masing, seharusnya semua itu sudah ada ketentuan dan syaratnya masing-masing, akan tetapi yang terjadi di Desa Pendopo sangat jauh dari syari’at Islam.

Dari 185 petani hanya sedikit yang mengeluarkan zakat sesuai dengan syari’at Islam, kebanyakan dari mereka mengeluarkan tapi tidak sesuai dengan syari’at melainkan dengan perkiraan mereka sendiri. Petani yang cara mengeluarkan zakatnya dengan perkiraan sendiri disebabkan karena kurangnya pengetahuan agama, mereka yang rata-rata cuma mengenyam pendidikan sampai tingkat SD hanya mengandalkan kepercayaan kepada leluhur dahulu. Cara pengeluaran seperti itu tidak diperbolehkan

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000

karena semua itu sudah ada ketentuan dan syarat masing-masing.

sebagian ada niatan mengeluarkan zakat akan tetapi hasil panennya habis untuk bayar hutang dan biaya kehidupan sehari-hari, masalah seperti ini tidak diwajibkan zakat karena zakat hanya wajib bagi yang mampu saja, dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat.

Sebagian lagi adalah mereka yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat. Mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya merugikan petani saja, para *mustahik* zakat hanya menerimanya saja, tidak merasakan susahnyanya jadi petani, ketika panen gagal kerugian pun tidak hanya sedikit, sudah rugi dibiayai rugi tenaga pula, pemikiran seperti ini harusnya dihilangkan karena seandainya mereka tau bahwa manfaat dan tujuan zakat itu sangat besar bagi si *muzakki* dan si *mustahik* zakat, maka akan berdosa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat.

Sebagai orang yang beragama Islam seharusnya kita meyakini bahwa perintah Allah itu semata-mata untuk kebaikan kita, contohnya saja seperti zakat yang kita bahas kali ini, bahwa zakat itu mempunyai banyak sekali manfaatnya bagi si penunai, selain membersihkan jiwa bagi si penunai zakat juga dapat mendekatkan diri kepada sang *khaliq*. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan kewajiban dan menikmati prosesnya dan mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi, maka jangan pernah merasa kalau perintah Allah itu tidak ada manfaatnya untuk diri kita, karena semua perintah Allah itu ada hikmah dan manfaatnya, dan diharapkan bagi pemerintah desa lebih peduli lagi terhadap pengeluaran zakat, diharapkan suatu saat ada lembaga yang mengelola pengeluaran zakat walaupun itu hanya kecil-kecilan, kemudian bagi tokoh agama di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang diharapkan tidak jenuh-jenuhnya mengingatkan masyarakat untuk selalu mengeluarkan zakat.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas, berdasarkan pada data di lapangan dan hasil analisa penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat padi di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, terbilang sangat memprihatinkan, yang mengeluarkan zakat sesuai kadar nishabnya hanya dilakukan sedikit dari petani yang ada, kebanyakan petani menyalahi ketentuan syari'at Islam, mengeluarkan zakat tanaman padi itu hukumnya *fardlu 'ain*, namun pada kenyataannya masyarakat Desa Pendopo yang mengeluarkan zakat sesuai dengan nishab hanya sedikit sedangkan yang lainnya tidak mengeluarkan zakat sesuai nishab, dengan alasan sebagai berikut: hasil panen sudah habis untuk membayar hutang, pendapatan hasil panen sudah direncanakan untuk membeli kebutuhan ke depannya, hasil panen hanya milik si petani orang lain tidak punya hak atas hasil panen tersebut karena itu hasil jerih payah si petani
2. Berdasarkan Tinjauan fiqh Muamalah terhadap cara pembayaran zakat padi di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dasar hukum yang mendasari wajibnya mengeluarkan zakat tanaman padi adalah Surat al- An'am ayat 141, yaitu:
 "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada

fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Daftar Pustaka

- Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari HR. Muslim No. 1628
- Asnaini, *zakat produktif dalam perspektif hukum islam*, (Yogyakarta:pustaka pelajar:2008
- Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung,2000
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar hukum zakat dan wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo,2007)
- Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shidiq (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2004)
- Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003)
- Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi. 1,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (semarang, Bima Sejati, 2012)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta:Pena pundi Aksara,2004
- Sumber: <https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan.html> diakses pada tanggal 13 maret 2017
- Yusuf al-Qardhawi, *fikih zakat terj. Salman Harun, dkk. PT. Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta 2006*